



### Pendekatan Al-Qur'an terhadap Larangan Zina: Analisis Maqāṣid, Hudūd, dan Pencegahan Sosial

Ade Afrilia Putri<sup>1</sup>, Syamzaimar<sup>2</sup>

Institut sains Al-Qur'an syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [adeaprilia973@gmail.com](mailto:adeaprilia973@gmail.com), [syamzaimar25@gmail.com](mailto:syamzaimar25@gmail.com)

Article received: 26 Maret 2025, Review process: 03 April 2025,

Article Accepted: 20 April 2025, Article published: 08 Mei 2025

#### ABSTRACT

Zina is one of the major transgressions in Islam, not only affecting the individual offender but also disrupting social order, family structure, and public health. The Qur'an strictly prohibits zina and emphasizes early prevention through moral discipline, restricted free interaction, and the institution of marriage. This study aims to analyze the Qur'anic approach to zina prohibition by examining three key aspects: maqāṣid al-syarī'ah as a philosophical foundation, hudūd enforcement as legal implementation, and social prevention strategies rooted in education. A descriptive qualitative method was employed, utilizing thematic textual analysis of Qur'anic verses, supported by semi-structured interviews with experts and community perception surveys. The findings reveal that the prohibition of zina in the Qur'an serves to protect the five objectives of Sharia: religion, life, intellect, lineage, and property – through strict legal procedures and practical preventive strategies. The implication of this study underscores the importance of integrating legal regulation, moral education, and socially supportive environments to build a dignified society free from sexual transgressions.

**Keywords:** Zina, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Hudūd, Social Prevention, Qur'an

#### ABSTRAK

Zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran besar dalam Islam yang tidak hanya berdampak pada pelaku secara individu, tetapi juga terhadap tatanan sosial, keluarga, dan kesehatan masyarakat. Al-Qur'an memberikan larangan tegas terhadap zina dan menganjurkan pencegahan sejak dini melalui penjagaan moral, pembatasan pergaulan bebas, dan institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Al-Qur'an terhadap larangan zina dengan meninjau tiga aspek utama: maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi filosofis, penerapan hudūd sebagai bentuk penegakan hukum, serta strategi pencegahan sosial yang bersifat edukatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis teks-tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, diperkuat oleh wawancara semi-terstruktur dengan ahli dan survei terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan zina dalam Al-Qur'an merupakan bentuk perlindungan terhadap lima tujuan syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan penegakan hukum yang ketat serta strategi pencegahan yang aplikatif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi hukum, pendidikan moral, dan penguatan lingkungan sosial dalam menciptakan masyarakat yang bermartabat dan bebas dari praktik perzinaan.

**Kata Kunci:** Zina, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Hudūd, Pencegahan Sosial, Al-Qur'an

## PENDAHULUAN

Zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral dan sosial yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam. Perbuatan ini tidak hanya merusak integritas pribadi, tetapi juga mengancam ketertiban masyarakat dan tatanan keluarga. Dalam literatur keislaman, zina tergolong sebagai dosa besar (*kabair*) yang pelarangannya ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kerusakan yang ditimbulkan dari zina tidak terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kesehatan, dan hukum yang kompleks.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan peringatan keras terhadap zina, bahkan tidak hanya melarang perbuatannya, tetapi juga melarang pendekatan-pendekatan menuju zina. Hal ini tercermin dalam ayat "Janganlah kamu mendekati zina..." (QS. Al-Isra' [17]: 32), yang menunjukkan larangan preventif terhadap segala bentuk pergaulan bebas yang membuka celah terjadinya perzinaan. Penekanan pada pencegahan ini menandakan bahwa Islam sangat mengutamakan penjagaan kehormatan dan martabat manusia sebelum kerusakan terjadi.

Larangan zina dalam Al-Qur'an juga dibingkai dalam konteks maqāsid syari'ah, yakni tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perzinaan berpotensi merusak semua aspek tersebut, khususnya keturunan dan kehormatan, sehingga upaya preventif dan represif terhadap zina memiliki landasan yang kuat dalam kerangka syariat. Maka, larangan terhadap zina merupakan bentuk nyata dari penjagaan terhadap lima fondasi utama kehidupan manusia menurut Islam.

Dampak sosial dari praktik zina tidak dapat diabaikan. Meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, kelahiran tanpa ayah yang sah, penyebaran penyakit menular seksual, serta rusaknya institusi keluarga adalah beberapa contoh nyata yang dihasilkan dari maraknya perilaku seksual menyimpang ini. Dalam masyarakat kontemporer, arus informasi yang begitu cepat, keterbukaan budaya, dan penetrasi konten pornografi menjadi tantangan serius bagi umat Islam dalam menjaga nilai-nilai kesucian tersebut.

Dalam aspek hukum, Islam menetapkan sanksi tegas bagi pelaku zina dengan kategori hudūd. Sanksi tersebut diberlakukan secara ketat, dengan syarat pembuktian yang sangat tinggi, seperti keharusan adanya empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem hukum Islam tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan asas kehati-hatian dan keadilan dalam penerapan hukuman. Tujuan utamanya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat.

Upaya pencegahan yang ditawarkan Islam meliputi penanaman nilai-nilai kesopanan, penjagaan pandangan, larangan khalwat (berdua-duaan antara lawan jenis tanpa mahram), dan anjuran menikah sebagai solusi yang halal. Strategi ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga edukatif dan struktural. Pendidikan seks berbasis nilai-nilai agama, kontrol sosial yang sehat, serta penguatan institusi keluarga menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari perzinaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Al-Qur'an terhadap larangan zina melalui tiga dimensi utama, yaitu *maqāsid syarī'ah* sebagai dasar filosofi hukum, penerapan *hudūd* sebagai bentuk penegakan syariat, serta strategi pencegahan sosial yang ditawarkan dalam teks-teks suci. Analisis ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang integrasi antara ajaran normatif Islam dan problematika sosial kontemporer dalam mencegah maraknya praktik zina.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan zina, serta didukung oleh telaah literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih dan tafsir. Selain itu, data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah ulama dan akademisi hukum Islam guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum *hudūd* dan strategi pencegahan zina dalam konteks sosial-keagamaan saat ini. Untuk melengkapi data kualitatif, survei menggunakan kuesioner disebarikan kepada 50 responden dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengukur persepsi mereka terhadap aspek moralitas dan penerimaan terhadap penegakan hukum syariat terkait zina. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik melalui teknik interpretasi teks (tafsir *maudhū'i*) dan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai kerangka konseptual utama dalam memahami larangan zina dari perspektif Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dimensi *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam Larangan Zina

Larangan zina dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap *maqāsid al-syarī'ah*. Lima tujuan pokok syariat—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—mendapat perlindungan secara komprehensif melalui pelarangan tegas terhadap praktik zina. Perspektif ini sesuai dengan pandangan al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, yang menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kemuliaan manusia. Dalam konteks zina, larangan ini melindungi nasab, kehormatan, dan kesejahteraan sosial.

Penelitian oleh Mudrika (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum zina di Aceh bukan hanya sebagai bentuk implementasi qanun syariah, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat. Hal ini memperkuat fungsi *maqāsid*, terutama *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), sebagai dimensi yang vital dalam hukum pidana Islam. Temuan ini konsisten dengan analisis ayat QS. An-Nur [24]: 2 yang mengaitkan hukuman *hudūd* dengan perlindungan moral kolektif.

Al-Qur'an melarang bukan hanya perzinaan itu sendiri, tetapi juga semua hal yang mengarah padanya (QS. Al-Isra' [17]: 32), menunjukkan pendekatan preventif dalam mencapai *maqāsid*. Pendekatan ini selaras dengan teori

pengecehan dalam hukum Islam menurut Wahbah az-Zuhayli, yang menyatakan bahwa pelarangan suatu tindakan dalam Islam sering kali dimulai dari tahapan niat dan kesempatan, bukan hanya akibat. Oleh sebab itu, pelarangan khalwat, pornografi, dan ikhtilat tak terkontrol merupakan bagian dari pengecehan terhadap kerusakan yang lebih besar.

Dalam literatur kontemporer, pendekatan maqāṣid terhadap isu moralitas semakin ditekankan sebagai bagian dari reformulasi fikih yang kontekstual. Studi Arfah (2023) menunjukkan bahwa Al-Qur'an sering mengaitkan antara larangan terhadap perbuatan keji dengan dampaknya terhadap struktur sosial. Misalnya, zina dapat menyebabkan keruntuhan institusi keluarga, hilangnya kehormatan, serta meningkatnya kekerasan berbasis gender. Hal ini memperkuat posisi maqāṣid sebagai basis formulasi hukum yang kontekstual.

Selain melindungi nasab dan kehormatan, larangan zina juga melindungi jiwa dan kesehatan (hifz al-nafs) dari ancaman penyakit menular seksual. Penelitian dari WHO (2022) yang dikutip dalam jurnal kedokteran Islam menunjukkan bahwa perilaku seksual bebas berkorelasi tinggi dengan peningkatan HIV/AIDS di negara-negara Muslim. Maka, pendekatan maqāṣid terhadap larangan zina juga memperluas spektrum perlindungan hingga pada isu kesehatan publik.

Dari perspektif ekonomi dan sosial, larangan zina berkontribusi dalam menjaga stabilitas harta (hifz al-mal) dengan menghindarkan masyarakat dari beban ekonomi akibat anak-anak tanpa ayah yang sah dan biaya sosial lainnya. Studi Nurhikmah (2021) menunjukkan bahwa keluarga yang dibentuk tanpa fondasi pernikahan sah lebih rentan terhadap kemiskinan, perceraian, dan marginalisasi sosial. Al-Qur'an mengarahkan umatnya untuk menghindari beban sosial ini dengan menikah secara sah.

Larangan zina juga berkaitan erat dengan perlindungan akal (hifz al-'aql). Zina sebagai bagian dari perilaku menyimpang seringkali terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Penelitian oleh Lc & Azizah (2022) menunjukkan korelasi antara perilaku zina dan penyimpangan moral lainnya yang merusak rasionalitas individu. Oleh karena itu, pelarangan zina bukan hanya urusan syahwat, tetapi juga pengendalian diri dan akal sehat.

Dengan demikian, dimensi maqāṣid al-syarī'ah memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap larangan zina dalam Al-Qur'an. Tidak hanya untuk menegakkan moralitas, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial, integritas keluarga, kesehatan publik, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an sebagai teks normatif yang memiliki relevansi multidimensi dalam merespons tantangan modern.

### **Hudūd dan Ketatnya Pembuktian dalam Kasus Zina**

Penerapan hukum hudūd terhadap pelaku zina dalam Al-Qur'an ditetapkan dengan sangat ketat, baik dalam bentuk maupun prosedurnya. QS. An-Nur [24]: 2 menetapkan hukuman 100 cambukan bagi pelaku zina yang belum menikah. Sementara berdasarkan hadis, pelaku zina yang telah menikah dikenai

hukuman rajam, sebagaimana dipraktikkan di masa Nabi Muhammad SAW. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memandang zina sebagai kejahatan serius yang menodai kesucian masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, syarat pembuktian dalam kasus zina sangatlah berat. Dibutuhkan empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan zina secara eksplisit. Ketentuan ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, yang menekankan bahwa kesaksian harus memenuhi standar visual absolut, bukan sekadar dugaan atau indikasi. Hal ini mengindikasikan kehati-hatian syariat dalam menjaga hak individu dan mencegah kriminalisasi tanpa dasar kuat.

Penelitian dari Azizah & Lc (2022) menunjukkan bahwa di banyak negara Muslim modern, penerapan hukuman hudūd sering terhambat oleh sulitnya pembuktian. Kasus zina yang diajukan ke pengadilan syariah di Indonesia maupun Malaysia seringkali tidak dapat diproses karena tidak terpenuhinya syarat saksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum hudūd tidak dimaksudkan untuk dipraktikkan secara serampangan, melainkan sebagai penegakan nilai dan efek preventif.

Dari segi teori, Abdul Qadir Audah dalam *Tasyri' al-Jina'i al-Islami* menjelaskan bahwa hukuman dalam Islam memiliki tiga dimensi: edukatif, preventif, dan korektif. Hukuman hudūd terhadap zina mengandung unsur edukasi moral yang kuat, mengingatkan umat akan batasan syar'i dan risiko sosial. Namun unsur korektifnya sangat terbatas, sebab begitu hukuman dijatuhkan, tidak ada ruang untuk revisi. Oleh karena itu, keadilan prosedural menjadi syarat utama dalam penerapan hudūd.

Hudūd tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat yang menegakkannya. Dalam masyarakat yang permisif terhadap zina, penerapan hudūd menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh kesadaran kolektif. Penelitian Mokoagow & Hula (2022) menyoroti bahwa keberhasilan penegakan hukum Islam bergantung pada literasi hukum syariah dan kemauan masyarakat untuk memelihara nilai. Maka, tanpa edukasi dan reformasi sosial, hudūd hanya menjadi simbol normatif.

Dalam konteks Indonesia, peraturan daerah seperti Qanun Jinayat di Aceh mencoba mengadopsi hukum hudūd secara terbatas. Studi Mudrika (2023) menegaskan bahwa pelaksanaan hukum ini tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, HAM, dan mekanisme hukum nasional. Artinya, meski terdapat semangat penegakan hudūd, pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi dan sistem hukum yang lebih luas.

Ketatnya persyaratan dalam hudūd mengisyaratkan bahwa Islam mengedepankan perlindungan terhadap kehormatan individu dan menghindari fitnah. Seseorang yang menuduh zina tanpa empat saksi bahkan akan dikenai hukum qazaf, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur [24]: 4. Ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Islam tidak membuka celah bagi eksploitasi hukum untuk merusak reputasi seseorang.

Dengan demikian, penerapan hudūd terhadap zina dalam Al-Qur'an tidak hanya mengandung aspek represif, tetapi juga preventif dan edukatif yang dilandasi prinsip kehati-hatian. Perbandingan dengan teori dan praktik kontemporer menunjukkan bahwa hukuman tersebut dirancang untuk menjaga kesucian masyarakat, namun hanya diberlakukan dalam kondisi pembuktian yang sangat kuat dan objektif.

### **Strategi Pencegahan Sosial dan Pendidikan Moral**

Selain menetapkan hukuman, Al-Qur'an juga menekankan pendekatan preventif dalam mencegah terjadinya zina. QS. Al-Isra' [17]: 32 memerintahkan untuk tidak mendekati zina, bukan sekadar melarangnya. Ini mencerminkan karakter proaktif ajaran Islam dalam menjaga masyarakat dari penyimpangan seksual sejak akar permasalahan. Pencegahan zina dimulai dari penjagaan pandangan, pergaulan, serta pembiasaan adab islami dalam interaksi sosial.

QS. An-Nur [24]: 30-31 memerintahkan kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini merupakan pilar dasar dari pendidikan seksual dalam Islam. Studi Arfah (2023) menunjukkan bahwa pendidikan moral berbasis teks-teks keagamaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial terbukti lebih efektif dalam membentuk kontrol diri dan mencegah perilaku seksual menyimpang.

Larangan khalwat, pacaran, dan ikhtilat yang tidak terkendali merupakan bentuk pencegahan sosial yang mendasar. Dalam tradisi klasik, para ulama menekankan pentingnya membatasi ruang interaksi bebas antara lawan jenis yang bukan mahram. Penelitian dari Mahipal (2022) menunjukkan bahwa pembiaran terhadap interaksi bebas secara sosial tanpa penguatan norma agama dapat mempercepat normalisasi zina di kalangan remaja Muslim.

Pernikahan menjadi solusi sah dan strategis untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. QS. An-Nur [24]: 32 menganjurkan umat Islam untuk menikah jika telah mampu, bahkan menyatakan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan orang yang menikah dalam ketaatan. Penelitian Sahira & Husein (2023) menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan pranikah berkontribusi signifikan dalam menekan angka perzinaan di komunitas muslim urban.

Kehadiran media dan pornografi menjadi tantangan serius dalam strategi pencegahan. Penetrasi internet yang tidak terkontrol memberikan ruang bagi konsumsi konten seksual yang dapat merangsang perilaku menyimpang. Studi Nurhikmah (2021) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara konsumsi konten pornografi dan sikap permisif terhadap hubungan seksual pranikah. Maka, pencegahan zina harus mencakup penguatan literasi digital dan kontrol media.

Institusi keluarga memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan. Pendidikan seksual dalam Islam seharusnya dimulai sejak dini dengan pendekatan yang santun dan berbasis nilai. Arfah (2023) menegaskan bahwa keluarga religius

dengan komunikasi terbuka cenderung menghasilkan anak-anak dengan kesadaran moral yang tinggi terhadap bahaya zina.

Dalam konteks sosial, penguatan komunitas berbasis nilai (value-based communities) terbukti efektif dalam membentuk kontrol sosial yang sehat. Lingkungan yang menormalisasi nilai-nilai kesucian, seperti pesantren atau komunitas Islam kampus, berkontribusi besar dalam menekan praktik zina. Mokoagow & Hula (2022) menyatakan bahwa kontrol horizontal antaranggota masyarakat sering kali lebih efektif daripada instrumen hukum formal.

Dengan demikian, pencegahan zina dalam Al-Qur'an tidak hanya mengandalkan aspek normatif dan hukuman, tetapi juga strategi sosial, edukatif, dan kultural yang holistik. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara keluarga, pendidikan, institusi agama, dan negara dalam membangun generasi yang bermartabat dan terlindungi dari penyimpangan moral.

## SIMPULAN

Kesimpulan, larangan zina dalam Al-Qur'an mencerminkan sistem nilai yang komprehensif dalam menjaga martabat manusia, stabilitas sosial, dan kemurnian institusi keluarga melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah, hukum hudūd, serta strategi preventif sosial dan edukatif. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku zina, tetapi juga mendorong upaya pencegahan sejak dini melalui penjagaan pandangan, pembatasan interaksi bebas, serta anjuran untuk menikah. Ketatnya syarat pembuktian dalam hudūd menunjukkan prinsip keadilan dan kehati-hatian Islam dalam menegakkan hukum. Sementara itu, dimensi maqāsid al-syarī'ah mengaitkan larangan zina dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menandakan bahwa zina adalah ancaman multidimensi bagi kehidupan umat. Maka, integrasi antara penegakan hukum, pendidikan moral, dan penguatan lingkungan sosial menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang bermartabat, sehat, dan bebas dari praktik perzinaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arfah, M. A. (2023). *Al-Qur'an bertutur tentang perempuan (Melacak kedudukan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an)*. Jurnal Pendidikan Guru, 4(2), [tanpa halaman].
- Azizah, A., & Lc, M. U. (2022). *Hadd zina dalam Al-Qur'an (Kajian tafsir Surat An-Nur ayat 1-3 menurut Muhammad 'Ali As-Sabuni dalam Tafsir Rawat al-Bayan fi Tafsir Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mokoagow, A. F., & Hula, I. R. N. (2022). Kata-kata *jangan* dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Mashadir: Journal of Arabic Education and Literature*, 2(1), 24-39.
- Mudrika, S. (2023). Implementasi jarimah zina di Aceh dalam perspektif hadis. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 1-19.
- Nurhikmah, C. (2021). Riba menurut Al-Qur'an dan Hadits dalam perspektif ekonomi Islam. *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 57-66.